

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that has systemic impacts on national stability, societal morality, and public trust in governmental institutions. This paper aims to examine the characteristics of corruption as a complex crime and the strategies for its eradication in Indonesia. The descriptive qualitative method is employed through a literature review of books, journals, and legal documents. The findings indicate that the eradication of corruption requires a comprehensive approach through both penal (prosecution) and non-penal (preventive) measures that complement each other. The penal approach includes firm and consistent law enforcement, while the non-penal approach emphasizes the importance of anti-corruption education, bureaucratic reform, digitalization of public services, and active community involvement. Collaboration among law enforcement agencies and the utilization of information technology are also crucial in creating a transparent and accountable system. With an integrated strategy, the efforts to eliminate corruption are expected to be more effective and sustainable.

Keywords: corruption, extraordinary crime, enforcement, prevention, eradication strategy, community participation

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap stabilitas negara, moral masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik korupsi sebagai kejahatan yang kompleks dan strategi pemberantasannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dari buku, jurnal, dan dokumen hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh melalui jalur penal (penindakan) dan non-penal (pencegahan) yang saling melengkapi. Pendekatan penal mencakup penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sedangkan pendekatan non-penal menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta pelibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor krusial dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan strategi yang terintegrasi, upaya pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: korupsi, kejahatan luar biasa, penindakan, pencegahan, strategi pemberantasan, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan berakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga melemahkan tatanan hukum, merusak nilai-nilai moral serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Karena sifatnya yang merusak secara sistemik dan berkelanjutan korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang menuntut pendekatan pemberantasan yang serupa. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2015) dalam buku *Pendidikan Anti Korupsi*, korupsi adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi, sistematis, dan terorganisir. Pemberantasannya tidak bisa dilakukan hanya dengan penindakan secara represif melalui jalur hukum (penal) tapi juga harus melibatkan pendekatan non-penal seperti pendidikan, pembentukan budaya antikorupsi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Dalam konteks pendekatan non-penal, (Herman, 2018) menegaskan pentingnya peran pendidikan sebagai fondasi utama perubahan perilaku masyarakat. Mereka menilai bahwa penyisipan nilai antikorupsi sejak dini baik dalam pendidikan formal maupun non-formal mampu menciptakan generasi yang sadar hukum dan berintegritas. Sementara itu (Aini, 2018) menjelaskan bahwa strategi efektif pemberantasan korupsi harus memadukan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal meliputi pemberlakuan sanksi pidana berat melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sedangkan pendekatan non-penal mencakup pemanfaatan media massa, partisipasi publik, serta kontrol sosial budaya yang membangun kesadaran kolektif antikorupsi.

Pendekatan non-penal yang inovatif juga ditunjukkan oleh perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*). Strategi ini dinilai efektif untuk mengembalikan kerugian negara tanpa harus menunggu putusan inkracht. Selain itu penguatan peran KPK sebagai lembaga independen juga menjadi sorotan penting karena mereka menilai perlunya reformasi

kelembagaan, perluasan kewenangan, serta perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Namun demikian pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Magister Hukum dari Universitas Riau Kepulauan (2024) menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi antar penegak hukum, intervensi politik dalam proses hukum, dan budaya permisif terhadap korupsi menjadi hambatan besar. Sementara pendekatan restoratif seperti *restorative justice* yang umumnya digunakan untuk tindak pidana ringan dinilai belum tepat diterapkan dalam konteks korupsi yang bersifat berat dan sistemik (Andini, Nilasari, & Eurian, 2023). Oleh karena itu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana — kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan—agar bekerja secara sinkron untuk menciptakan efek jera dan pemulihan kepercayaan masyarakat (Purwadi et al., 2022).

Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa serta merumuskan strategi-strategi efektif dalam pemberantasannya di Indonesia melalui sinergi pendekatan hukum, pendidikan, reformasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara aktif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena dinilai tepat untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tindak pidana korupsi secara mendalam dari berbagai perspektif hukum dan sosial. Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur yang bersumber dari

buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi lembaga penegak hukum, serta publikasi lainnya yang relevan dengan isu pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam studi ini penulis tidak hanya berfokus pada aspek yuridis normatif dari korupsi tapi juga menggali dinamika pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi di lapangan termasuk efektivitas pendekatan penal dan non-penal. Literatur yang dikaji mencakup teori-teori hukum pidana, konsep kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) serta kebijakan publik dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Selain itu, kajian juga memperhatikan berbagai pendekatan kontemporer seperti *asset recovery*, partisipasi masyarakat, dan pendidikan antikorupsi sebagai strategi non- penal.

Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai konsep, prinsip, hambatan serta strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui analisis terhadap literatur yang telah dikumpulkan, diharapkan penulisan ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya memerangi korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi sebagai Kejahatan dengan Dampak Luar Biasa

Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan serius yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Tindak kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial bagi negara tapi juga turut melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi, menurunkan kualitas layanan publik, dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu korupsi tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa melainkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sangat luas dan mendalam.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2015), korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan terencana, tersembunyi, dan sistematis. Karakteristik ini menjadikan korupsi sulit untuk dideteksi dan ditangani bila tidak didukung oleh sistem hukum yang kuat dan lembaga penegak hukum yang independen. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan (2025), penanggulangan korupsi membutuhkan perangkat hukum khusus serta institusi yang memiliki integritas tinggi untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kian kompleks dan canggih.

Strategi Pemberantasan: Sinergi antara Penindakan dan Pencegahan

Untuk mengatasi kejahatan korupsi diperlukan pendekatan yang menyeluruh melalui dua jalur utama yakni penindakan (penal) dan pencegahan (non-penal). Keduanya harus berjalan berdampingan dan saling melengkapi agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Jalur Penal: Penegakan Hukum sebagai Alat Pengendali

Pendekatan penal bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi melalui sanksi hukum. Penegakan hukum ini menjadi langkah awal dalam menegakkan keadilan dan menegaskan bahwa negara tidak mentoleransi praktik korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menindak pelaku secara tegas. Seperti dijelaskan oleh (Hendarto,*et al*, 2023) dalam *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak hanya terletak pada beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi lebih pada konsistensi, ketegasan, dan keberanian aparat penegak hukum dalam menghadapi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang kerap terlibat dalam praktik korupsi.

Jalur Non-Penal: Pencegahan sebagai Investasi Jangka Panjang

Pencegahan korupsi dilakukan dengan membangun sistem yang mencegah potensi pelanggaran. Salah satu cara efektif adalah melalui pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak usia dini. Pendidikan antikorupsi sebaiknya diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Menurut (Studies, 2022) pendidikan berbasis nilai antikorupsi merupakan salah satu bentuk investasi sosial dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung etika. Selain itu digitalisasi layanan publik seperti penerapan sistem *e-procurement*, *e-budgeting*, dan sistem pengawasan elektronik lainnya terbukti mampu mengurangi interaksi langsung antara pelayan publik dan masyarakat sehingga memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kolaborasi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Penanganan korupsi juga membutuhkan kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum. Tidak boleh ada ego sektoral antar lembaga karena hal itu justru menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Seperti yang dijelaskan oleh (Purwadi, Amiruddin, & Pancaningrum, 2022) dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana*, sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sangat penting dan harus dibangun di atas prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi. Koordinasi yang baik antar lembaga menjadi kunci suksesnya sistem peradilan yang bersih dan responsif terhadap kejahatan korupsi.

Pelibatan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pencegahan korupsi tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam berbagai aspek pengawasan dan pengambilan keputusan publik. Masyarakat memegang peran strategis dalam membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kontribusi masyarakat dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap penggunaan anggaran, keterlibatan

dalam forum musyawarah pembangunan, pelaporan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar serta penciptaan budaya sosial yang berlandaskan nilai kejujuran, transparansi, dan integritas.

Salah satu instrumen penting yang dapat dimanfaatkan dalam upaya ini adalah sistem pelaporan masyarakat atau *whistleblowing system* yaitu suatu mekanisme yang memungkinkan individu melaporkan dugaan tindak korupsi secara aman, rahasia, dan bertanggung jawab. Sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat termasuk pegawai internal suatu lembaga untuk menyampaikan informasi awal terkait penyimpangan tanpa takut akan adanya ancaman atau pembalasan. *Whistleblowing system* terbukti efektif sebagai deteksi dini terhadap tindakan korupsi sehingga tindak lanjut penindakan dapat dilakukan sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor pendukung yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi. Dengan dukungan teknologi masyarakat dapat mengakses informasi publik secara lebih luas, mudah, dan cepat. Hal ini mencakup akses terhadap anggaran pemerintah, laporan kegiatan proyek maupun sistem pengadaan barang dan jasa secara daring. Menurut Saimima et al. (2023) peningkatan partisipasi masyarakat yang dibarengi dengan penggunaan teknologi informasi terbukti memberikan dampak positif dalam menekan angka korupsi terutama di tingkat pemerintahan daerah yang selama ini rentan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan. Teknologi juga memungkinkan terbangunnya sistem transparansi yang lebih sistematis dan efisien seperti implementasi *e-government*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* yang secara langsung mengurangi interaksi tatap muka antara warga dan pejabat publik sehingga mempersempit peluang terjadinya suap, kolusi, dan gratifikasi. Oleh karena itu pelibatan masyarakat yang aktif disertai pemanfaatan teknologi informasi secara optimal merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar tapi juga memberikan dampak sistemik terhadap tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena melemahkan supremasi hukum, memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial hingga menurunkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Dampaknya yang meluas dan kompleks menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang harus diberantas melalui pendekatan yang luar biasa tidak hanya dari sisi penindakan hukum tapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang komprehensif.

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dapat mengandalkan pendekatan penal atau penindakan hukum semata seperti penangkapan, penahanan, dan pidanaan pelaku korupsi. Meskipun penting strategi tersebut bersifat kuratif dan sering bersifat jangka pendek. Oleh karena itu pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan pendekatan non-penal yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Strategi non-penal meliputi penguatan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan melalui jalur informal seperti media massa dan kampanye publik. Pendidikan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini agar tercipta budaya antikorupsi dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi pencegahan korupsi. Reformasi ini meliputi penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan transparansi dalam pelayanan publik serta penegakan sistem merit dalam pengangkatan dan promosi jabatan. Digitalisasi layanan publik seperti penerapan *e-government*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* juga sangat efektif dalam mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan mempersempit ruang gerak praktik korupsi. Teknologi informasi menjadi alat penting untuk mendorong akuntabilitas dan

keterbukaan karena memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta mengawasi kinerja pemerintah.

Partisipasi masyarakat juga memegang peranan vital dalam upaya pencegahan korupsi. Masyarakat yang sadar hukum dan peduli terhadap integritas tata kelola negara dapat berkontribusi melalui pengawasan sosial, pelaporan pelanggaran melalui sistem *whistleblowing*, serta keterlibatan aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan publik. Di sisi lain keberhasilan pemberantasan korupsi juga sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Integrasi sistem peradilan pidana yang saling mendukung dan tidak tumpang tindih menjadi kunci terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang konsisten dan berkeadilan.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kolaborasi lintas sektor serta didukung oleh teknologi informasi yang mumpuni, pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Upaya ini tidak hanya untuk menghukum pelaku tapi juga membangun pondasi pemerintahan yang bersih, adil, efektif, dan berintegritas demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Q. (2018). Study of Penal and Non-Penal Approach on Prevention of Corruption in Indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.17170>

Andini, O. G., Nilasari, & Eurian, A. A. (2023). Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: a Utopia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 72–90. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>

Hendarto, D., Sulisty, E., Tinggi, S., Pemerintahan, I., & Negara, A. (2023). Strategi efektif pemberantasan korupsi di indonesia, *5*(2), 38–44.

Herman, H. (2018). Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, *2*(1), 306. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4192> KPK. (2015). *Anti Korupsi. Lembaga Administrasi Negara*.

Purwadi, D., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2022). Hukum Pidana (Hukum Pidana). *Jurnal Ketha Semaya*, *10*(3), 717–726.

Saimima, J. M., Titahelu, J. A. S., & Corputty, P. (2023). Corruption Prevention of Village Funds to Realize Anti- Corruption Village, *12*(2), 44–58. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.40288>

Studies, F. (2022). No Title, *4*(1), 28–44.